



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program, kegiatan, antar fungsi dan perencanaan pembangunan daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penganggaran dengan evaluasi kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya dapat terlaksana dengan berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 4. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Renja-PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Renja-PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV : Penutup

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
 - a. Lampiran I Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
 - b. Lampiran II Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli.
 - c. Lampiran III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangli.
 - d. Lampiran IV Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangli.

- e. Lampiran V Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli.
- f. Lampiran VI Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli.
- g. Lampiran VII Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli.
- h. Lampiran VIII Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.
- i. Lampiran IX Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli.
- j. Lampiran X Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli.
- k. Lampiran XI Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
- l. Lampiran XII Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli.
- m. Lampiran XIII Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
- n. Lampiran XIV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.
- o. Lampiran XV Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
- p. Lampiran XVI Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.
- q. Lampiran XVII Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli.
- r. Lampiran XVIII Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
- s. Lampiran XIX Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
- t. Lampiran XX Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli.
- u. Lampiran XXI Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bangli.
- v. Lampiran XXII Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli.
- w. Lampiran XXIII Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangli.
- x. Lampiran XXIV Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
- y. Lampiran XXV Camat Bangli.
- z. Lampiran XXVII Camat Kintamani.
- aa. Lampiran XXVIII Camat Susut.
- bb. Lampiran XXIX Camat Tembuku.
- cc. Lampiran XXIX Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal
BUPATI BANGLI,

Diundangkan di Bangli
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR ...